

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Posisi anak dapat dikatakan memiliki posisi yang sangat strategis dan rentan. Dikatakan strategis karena anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Dikatakan memiliki posisi rentan karena anak cenderung memiliki kelemahan dalam kemampuan menggunakan akal pikirannya dalam bertindak sesuatu. Oleh karena keterbatasan yang dimiliki anak inilah anak mudah menjadi korban suatu tindak pidana contohnya tindak pidana eksploitasi, karena anak mudah berada dibawah ancaman ataupun paksaan, baik dari kerabat terdekatnya maupun orang lain. Demikian pula berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(selanjutnya disebut dengan UUD 1945), anak berhak untuk dilindungi yang termuat dalam Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pengaturan lebih lanjut terkait anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA). UUPA memiliki filosofi yang mengandung dua nilai penting yang menjadi landasan dasar bagi Undang-Undang ini. Nilai pertama adalah nilai-nilai pengakuan atas hak asasi setiap manusia termasuk anak. Nilai yang kedua adalah nilai keadilan yang menjadi elemen penting lainnya. Nilai keadilan merupakan kelanjutan atas pengakuan Negara terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak dan wajib untuk diwujudkan didalam kerangka penegakan keadilan. Nilai filosofis tersebut menjadi roh atau pesan penting dan mendasar yang hendak disampaikan oleh Undang-Undang yaitu pengakuan hak dan upaya penegakan keadilan serta kewajiban bagi semua pihak untuk mewujudkan sebagai bentuk pencerminan penghargaan atas nilai-nilai humanitas yang penuh martabat. UUPA memiliki sebuah tujuan yaitu tercantum dalam Pasal 3 UUPA yang mengatur bahwa:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 UUPA adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

UUPA secara substantif telah mengatur beberapa hal, salah satunya yaitu tentang anak sebagai korban eksploitasi seksual, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak sebagai korban eksploitasi ekonomi. Bentuk perlindungan yang diberikan didalam UUPA tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) yang mengatur bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Indonesia telah mengatur tentang anak sebagai korban kejahatan pornografi dalam Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Tujuan dibentuknya UU Pornografi dapat dilihat dalam konsiderannya yang menyatakan:

- a. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa , beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara ,
- b. Bahwa pembuatan dan penyebarluasan dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia,
- c. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat,
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang Pornografi.

Kemudian dipertegas dalam Pasal 3 UU Pornografi yang menentukan bahwa :

Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan, dan mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Anak yang menjadi korban kejahatan pornografi berhak mendapatkan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik serta mentalnya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk Negara, hal ini tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UU Pornografi yang menentukan bahwa “ Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi”. Ketentuan Pasal 11 UU Pornografi menentukan bahwa “ setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9 atau pasal 10.

UU Pornografi mewajibkan kepada setiap orang untuk melindungi anak dari pornografi, hal ini tercantum dalam Pasal 15 UU Pornografi yang menyatakan bahwa “setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”.

Pada umumnya kejahatan pornografi pelakunya lebih dari satu orang, atau dengan kata lain pelaku tidak sendiri dalam melakukan aksinya, didalam hukum pidana tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang disebut dengan penyertaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana(selanjutnya disebut KUHP) yang menentukan :

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 - 1.Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2.Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan , sarana atau keterangan , sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Polda Jawa Barat berhasil mengungkap tuntas kasus video mesum antara perempuan dewasa dengan anak laki-laki ini. Video porno melibatkan tiga anak di bawah yakni Rd, Sp dan Dn dengan perempuan dewasa yakni Apr dan Iml di ruangan kamar Hotel Mitra dan Idea's. Otak atau pelaku utama dalam kasus ini adalah Muhamad Faisal Akbar (MFA). Sedangkan yang bertindak sebagai mucikari adalah SM atau Cc inilah yang mengenalkan Apr dan Iml kepada MFA. Pada awalnya MFA membuat foto mesum dengan subyek foto anak kecil

berinisial Dn yang berumur 9 tahun dengan Apr yang berumur 28 tahun di sebuah hotel dengan pakaian lengkap, ini adalah pertemuan pertama antara MFA, Apr dan Dn. Pertemuan kedua, Apr ini melakukan sesi foto hanya memakai celana dalam dan bra bersama Dn.

Dn mendapat imbalan Rp 300 ribu dan Apr mendapat total imbalan sebesar Rp 1.6 juta dalam dua kali pertemuan. Foto-foto itu kemudian diunggah oleh MFA di akun komunitas Facebook bernama Vika yang daftar pertemanan juga terdapat warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial R dan N asal Kanada. Kedua WNA ini kemudian tertarik dengan postingan-postingan si MFA dan menghubungi MFA dengan maksud memesan video porno. MFA diberi tawaran oleh R dan N untuk membuat video porno antara laki-laki dibawah umur dengan wanita dewasa dengan imbalan sejumlah uang, MFA menerima tawaran tersebut. Hingga akhirnya, pada pertemuan ketiga sekitar Mei tahun 2017, Apr datang kembali dengan Dn ke Hotel Mitra yang sudah ditunggu oleh MFA. Pada pertemuan tersebut MFA merekam adegan mesum yang diperankan Apr alias Int dengan korban yang berinisial DN. Ketika berada di hotel DN menangis karena tidak mau melakukan adegan video porno apalagi direkam. Kemudian MFA menyuruh Apr alias Int untuk menelepon Sus, Sus adalah orang tua DN untuk datang ke hotel. Melihat anaknya menangis, kemudian Sus meminta kepada MFA untuk menunda rekaman video mesum tersebut.

Selanjutnya, MFA menyuruh Sus (ibu dari DN) untuk mencari teman dekat korban DN dengan tujuan untuk menemani anaknya agar mau melanjutkan pembuatan rekaman video mesum tersebut, MFA juga meminta Sus untuk menyuruh anaknya untuk beradegan mesum dengan Apr. Atas desakan MFA, SUS akhirnya keluar hotel untuk mencari teman korban DN. Tak lama kemudian, tersangka Sus datang dengan membawa korban SP yang merupakan teman dekat korban DN. SP merupakan anak laki-laki yang berumur 11 tahun. Lalu MFA memulai lagi untuk merekam video persetubuhan yang dilakukan tersangka Apr dengan korban DN. Perekaman video tersebut terjadi di ruangan kamar hotel Idea's. MFA memaksa dan membujuk korban SP untuk ikut dalam rekaman tersebut dengan memberikan uang Rp100.000. Pada saat membuat video tersebut, Sus (ibu dari DN) berada di dalam kamar yang sama, Sus menyuruh Dn untuk

beradegan mesum dengan Apr. Video tersebut berdurasi satu jam, seluruh adegan dilakukan oleh tersangka Apr dengan DN dan SP. Produksi video mesum pertama yang dibuat Mei 2017 tersebut kemudian dikirim kepada R dan N yang merupakan warga negara asing asal Rusia melalui aplikasi pesan instan via Telegram.

R dan N yang merupakan warga Negara asing asal Rusia tersebut kemudian meminta lagi kepada MFA untuk membuat video serupa. Akhirnya pada bulan Agustus 2017, tersangka MFA kembali membuat video mesum. Pemeran video kedua ini berbeda dengan pemeran pada video pertama, pemeran video kedua ini adalah perempuan dewasa dengan inisial Iml dan korban Rd. Rd merupakan anak laki-laki yang berumur 9 tahun. Adegan mesum Iml dan RD direkam oleh MFA di sebuah kamar di Hotel M, Dijalan WR Supratman. Proses perekaman disaksikan oleh Her yang merupakan orang tua dari Rd dan Her telah menyuruh Rd untuk beradegan mesum dengan Iml. Dari perekaman tersebut Iml mendapat imbalan Rp1.500.000, Her Rp500.000, SM alias Cc Rp1.000.000, dan korban RD Rp200.000. MFA mengenal Iml dan korban RD melalui SM alias Cc. Kedua perempuan dewasa di video mesum itu, Apr alias Int dan Iml sehari-hari berprofesi sebagai PL (pemandu lagu).

Setelah kasus ini terungkap, Ketua P2TP2A Provinsi Jabar melakukan serangkaian kegiatan observasi yang melibatkan psikolog terhadap Rd, Sp dan Dn. P2TP2A melakukan Trauma healing serta serangkaian kegiatan, seperti dilakukan pendekatan spiritual, pembiasaan budi pekerti dan etika, serta pendampingan pekerja sosial dan psikolog. Selain itu, P2TP2A akan mengembalikan korban anak-anak ini ke bangku sekolah mengingat dua dari tiga anak ini putus sekolah. P2TP2A telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar. Kasus ini saat ini masih dalam proses penyidikan pihak jajaran Polda Jabar .

I.2 Rumusan Masalah

Didasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin diangkat adalah : Apakah para pelaku pembuatan video porno pada anak dapat

dikategorikan pada penyertaan tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

I.3 Tujuan Penulisan

A. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum strata satu sebagai tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

Untuk memberikan saran hukum kepada hakim dalam memutus perkara terhadap masing-masing pelaku pembuatan video porno yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan wanita dewasa di Bandung.

I.4 Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, untuk mengetahui dan memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai penyertaan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.
- b. Bagi Pembaca, agar para pembaca dapat mengetahui jika terjadi kasus seperti anak yang terlibat dalam kasus porno yang pelakunya lebih dari satu orang, peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat diterapkan.

I.5 Metodologi

A. Tipe Penelitian :

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang sesuai dengan karakter dan ciri khas ilmu hukum, yakni penelitian yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yakni penelitian terhadap bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

B. Pendekatan masalah :

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *statutes approach* dan *doctrinal approach*. *Statutes approach* adalah pendekatan yang

dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. *Doctrinal approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin para sarjana dibidang hukum.¹ Saya memakai kedua pendekatan tersebut karena untuk menyelesaikan kasus di atas perlu melakukan pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut isu hukum yang sedang di hadapi , dan literatur-literatur sebagai penunjangnya.

C. Bahan hukum :

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni : Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas-asas, konsep, doktrin serta karya ilmiah para sarjana hukum yang terkait dengan penelitian ini.

D. Langkah Penelitian

a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum (inventarisasi) yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

b. Langkah Analisa

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduksi yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan

¹ Peter mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2011, Jakarta, h.93

pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran outentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran outentik adalah penafsiran terhadap arti kata yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal lainnya yang ada didalam undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

I.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Penelitian ini, terdiri dari empat bab, yang diuraikan sebagai berikut yakni:

BAB I. PENDAHULUAN merupakan awal dari penelitian ini dengan mengemukakan latar belakang masalah. Adapun isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini mengenai apakah para pelaku pembuatan video porno pada anak dapat dikategorikan pada penyertaan tindak pidana yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Atas dasar inilah perlu dikaji rumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, kemudian bab ini juga mengemukakan tujuan dan metode penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK, PELAKU PENYERTAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA.Bab ini terdiri dari 4(empat) sub-bab, yakni sub bab 2.1 menjelaskan tentang tindak pidana pornografi. Sub bab 2.2 menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak. Sub bab 2.3 menjelaskan tentang pelaku penyertaan, dan 2.4 menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana.

BAB III. ANALISIS DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYERTAAN PEMBUATAN VIDEO PORNO PADA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab yakni, sub bab 3.1 membahas tentang kronologi kasus. Sub bab 3.2 menganalisis dan penerapan hukum terhadap masing-masing pelaku kasus pembuatan video porno oleh anak dibawah umur dengan wanita dewasa.

BAB IV.PENUTUP. Pada bab Ini terdiri dari kesimpulan dan saran . kesimpulan adalah perumusan secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana dikemukakan pada bab-bab diatas. Saran adalah rekomendasi kedepan untuk masalah hukum yang telah dikaji mengingat hukum adalah bersifat preskripsi yang membutuhkan masukan atau input.